



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 22 Juli 1994; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Alamat: Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Ratahan, 26 Februari 1980; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Alamat: Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XIII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari gugatan Pengugat;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 22 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201002018 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil kota madya Manado, 20 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah tanggal 22 Oktober 2010 hingga tahun 2012 diawal perjalanan pernikahan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Anak, yang lahir di Lembean, 31 Oktober 2010 sesuai dengan Akte kelahiran No, 439/Disp/2011;
- Bahwa memasuki tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai dengan cekcok namun bagi Penggugat adalah hal yang biasa untuk membangun rumah tangga terlebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga yang terbilang masih baru;
- Bahwa dengan berjalanya waktu masih di tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering dengan cekcok dan itu terjadi hampir setiap hari dikala Penggugat dan Tergugat berada dalam rumah akan tetapi Penggugat masih tetap bersabar demi mempertahankan kan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memasuki tahun 2014 Penggugat dan Tergugat masih terus cekcok, dan juga Tergugat sudah mulai dengan mengatakan Penggugat dengan kata kata kotor yang tak pantas di dikeluarkan oleh Tergugat sebagai kepala keluarga, dan juga Tergugat sudah mulai dengan kekerasan visik terhadap Penggugat;
- Bahwa dalam cekcok dan Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan visik kepada Penggugat, Penggugat sempat melapor ke pemerintah setempat apa yang di alami oleh Penggugat, sehingga Pemerintah setempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan di hadapan pemerintah setempat Tergugat membuat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan visik lagi dan juga akan berdamai dan rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa apa yang menjadi kesepakatan di hadapan pemerintah setempat untuk berdamai dan tidak melakukan kekerasan visik lagi tidak di iyaikan oleh Tergugat kerena di saat Tergugat pulang kerumah Tergugat dalam keadaan mabuk sehingga cekcok lagi, dan Tergugat tetap melakukan kekerasan visik terhadap Penggugat;
- Bahwa tahun 2016 terjadi cekcok lagi dan Tergugat melakukan kekerasan visik lagi dan selanjutnya Tergugat keluar dari rumah, dan dari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tidak tinggal bersama sama lagi sampai saat ini, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Penggugat dan Tergugat berpisah secara sah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, maka anak tersebut tetap dalam tanggungan biaya hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berdiri sendiri atau menjadi dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi/ majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado 22 Oktober 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201002018.- yang dikeluarkan di Manado, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 22-10- 2010, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara/ Kota Madya Manado untuk dicatat dalam register pencatatan perceraian dimaksud;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yakni :
Anak, tetap dalam pemeliharaan bersama, dan mengenai biaya hidup anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut berdiri sendiri atau menjadi dewasa;
5. Biaya perkara menurut hukum.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 21 Agustus 2021 dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 3 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun sampai dengan hari

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa tanpa disertai dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian perdamaian dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dengan materai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201002018 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106032704150005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106036207940002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106032602800003 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 439/Disp/2011 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu

1. Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTYANNY, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan ayah dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan tata cara agama Kristen sekira tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama REIGEN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut lahir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan sejak sekira 2 (dua) tahun setelah perkawinan;
 - Bahwa percekocokan tersebut disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi perihal masalah rumah tangganya tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai melempar barang;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat sering memaki Penggugat;
 - Bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat;
 - Bahwa selain itu Saksi sering mendapati luka di tubuh Penggugat misalnya memar di bagian tangan dan wajah karena dipukul maupun ditampar oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang paling parah terjadi pada sekira tahun 2014 yang mana Tergugat membacok puindah dari Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan tidak juga melihat langsung luka yang dialami oleh Penggugat setelah peristiwa tersebut, namun Saksi melihat luka Penggugat pada saat Penggugat sedang dalam masa pemulihan luka tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa lukanya tersebut akibat dibacok oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat bahwa saat ini Tergugat telah memiliki perempuan lain dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada awal terjadinya percekocan sehingga mereka kembali rukun pada tahun 2014. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena mereka kembali sering terlibat percekocan sehingga puncaknya mereka tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun kemudian diambil oleh Tergugat dan saat ini tinggal bersama Tergugat dan perempuan lain tersebut;
- Bahwa menurut Saksi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi LEONARDA KUMENTAS, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama REIGEN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut lahir karena Saksi baru menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekocokan sekira tahun 2014;
- Bahwa Saksi sering mendengar percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk maka hampir dapat dipastikan terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membacok pundak Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun peristiwa tersebut sempat membuat warga kampung heboh;
- Bahwa Saksi hanya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar Penggugat dan Tergugat sejak Saksi pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan tidak juga tahu dimana keberadaan anak tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan mengingat Tergugat sulit untuk merubah kelakuannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara *a quo* telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sering terjadinya percekocokan diantara keduanya. Dalam percekocokan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncak dari percekocokan tersebut adalah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup sebanyak 2 (dua) kali (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana risalah panggilan sidang (*relaas*) sebagai berikut:

- Relaas Panggilan Sidang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Arm tertanggal 21 Agustus;
- Relaas Panggilan Sidang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Arm tertanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan tersebut diatas, namun demikian Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTIYANNY dan Saksi LEONARDA KUMENTAS yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G./[REDACTED]/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-5, dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, dan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapatkan 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok gugatan, yaitu:

- Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 yaitu "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTIYANNY dan Saksi LEONARDA KUMENTAS yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan PDT. TEDDY C. LIU, S.Th. tanggal 22 Oktober 2010 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Kristen dan telah pula dicatatkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua pada gugatan tersebut yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Perihal alasan perceraian tersebut, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Sehingga dengan berpedoman kedua ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTİYANNY dan Saksi LEONARDA KUMENTAS yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada awal pernikahannya. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan. Alasan perkecokan disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dalam kondisi mabuk tersebut, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar. Selain itu, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar dan memukul sampai mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh Penggugat seperti bagian tangan dan wajah Penggugat. Bahkan sekira tahun 2014, Tergugat pernah membacok Penggugat dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka pada bagian pundak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTİYANNY, perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun. Namun ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama karena mereka kembali sering terlibat perkecokan sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah sekira tahun 2016 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya percekcoan sekaligus adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 terbukti sehingga dengan demikian memenuhi 3 (tiga) alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f, huruf d, dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan satu lagi alasan perceraian diantara Penggugat dan Tergugat yaitu Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan mengingat tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon “Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yakni: Anak, tetap dalam pemeliharaan bersama, dan mengenai biaya hidup anak ditanggung

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut berdiri sendiri atau menjadi dewasa”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTİYANNY dan Saksi LEONARDA KUMENTAS yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan PDT. TEDDY C. LIU, S.Th. tanggal 22 Oktober 2010 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTİYANNY dan Saksi LEONARDA KUMENTAS, diketahui Anak adalah anak ke satu laki-laki dari suami dan istri Tergugat dan Penggugat yang lahir di Talawaan pada tanggal 31 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat diatas, diperoleh fakta hukum bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIAM MAGDALENA KRISTİYANNY, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam kategori Anak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas sekaligus berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya anak yang bernama Anak diasuh, dibesarkan, dipelihara, dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara/ Kota Madya Manado untuk dicatat dalam register pencatatan perceraian dimaksud";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berpedoman juga pada ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado 22 Oktober 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201002018 yang dikeluarkan di Manado, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Manado pada tanggal 22-10-2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak, tetap dalam pemeliharaan bersama, dan mengenai biaya hidup anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut berdiri sendiri atau menjadi dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **1 NOVEMBER 2021**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **4 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASTRIANI VAN BONE, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

**NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.H.**

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



ASTRIANI VAN BONE, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Relaas Panggilan	:	
			Rp310.000,00
4.	Redaksi	:	
			Rp10.000,00
5.	Meterai	:	
			<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)